



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Jalan Tanjung Ria Base G Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon : 541043, 541060
Alamat Kawat : DINASDIJAR, Teleks : 76134 PKWJAP IA, FACSIMILE : (0967) 541088, 541842, 541935

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

Nomor : 188.4/2320-PPAD/VI/2021

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN, PROGRAM KEAHLIAN DAN KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BARU TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan tuntutan aktivasi DAPODIK dan perkembangan kurikulum vokasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dinamika perkembangan global, dan kebutuhan dunia kerja, serta pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi keunggulan daerah dan sumber daya alam di wilayah Provinsi Papua;
- b. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua nomor 188.4/134/ tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Menurut Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu dibuka Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian Baru dan pengaktifan kembali Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian pada SMK Negeri dan SMK Swasta di Papua;
- d. Bahwa dengan pembukaan Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian Baru dan pengaktifan kembali Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Permendiknas nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Permendiknas nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
8. Permendikbud tahun 2016 tentang System Penjaminan Mutu

9. Pendidikan Dasar Dan Menengah;
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua;
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kawasan Adat Terpencil;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

- Memperhatikan :
1. Surat SMK YPPGI Wamena, nomor 40/ BP-YPPGI/VI/ 2021, tentang Permohonan Bidang Keahlian pada Unit Sekolah Baru;
 2. Surat SMK YPPK Santo Yosep Calansanz Nabire nomor 45/BP/YPPK-TILL/VI/2021, tanggal 01 Mei 2021, tentang Permohonan Bidang Keahlian pada Unit Sekolah Baru;
 3. Surat SMK YPPK Santo Yohanes Pembaptis GAIYABI Deiyai, nomor 45/BP/YPPK-TILL/IV/2021, tanggal 01 Mei 2021, tentang Permohonan Bidang Keahlian pada Unit Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Ijin operasional Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian Baru SMK yang terlampir adalah untuk ijin operasional baru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Pertama diberlakukan pada tahun ajaran 2021/2022;
- KETIGA** : Hal – hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini maka semua maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jayapura

Tanggal : 5 - 7 - 2021



L. CHRISTIAN SOHILAIT, ST, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19690414 199003 1 007

LAMPIRAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

Nomor : 100.4/2320.PPAB/VII/2021

Tentang : Ijin Operasional Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian Pada Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Baru Tahun 2021

Tanggal : 5 - 7 - 2021

NO	IDENTITAS SEKOLAH	ALAMAT	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR KODE	PROGRAM PENDIDIKAN
1.	Nama Sekolah : SMK YPPGI Wamena NPSN : - Status : Swasta Bentuk Pendidikan : SMK Status Kepemilikan : YPPGI	-	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman.	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	078	3 tahun
			Teknologi dan Rekayasa	Teknik Mesin	Teknik Pengelasan	014	3 tahun
			Energi dan Pertambangan	Teknik Energi Terbarukan	Teknik energi Surya, Hidro dan Angin	063	3 tahun
2.	Nama Sekolah : SMK YPPK Santo Yosep Calansanz Nabire NPSN : - Status : Swasta Bentuk Pendidikan : SMK Status Kepemilikan : YPPK Nabire	-	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	084	3 tahun
				Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	089	3 tahun
3.	Nama Sekolah : SMK YPPK Santo Yohanes Pembaptis GAIYABI Deiyai NPSN : - Status : Swasta Bentuk Pendidikan : SMK Status Kepemilikan : YPPK Deiyai	-	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Perkebunan	075	3 tahun
				Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	084	3 tahun
			Kemaritiman	Perikanan	Agribisnis Perikanan Air Tawar	102	3 tahun



CHRISTIAN SOHILATT, ST, M.Si
Pembina Utama Madya